

**TANYA JAWAB PERATURAN BANK INDONESIA NO.16/21/PBI/2014
TENTANG PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENGELOLAAN
UTANG LUAR NEGERI KORPORASI NONBANK**

1. Q: Apa latar belakang diterbitkannya PBI ini?

A: Jumlah ULN swasta cenderung terus meningkat, bahkan saat ini telah melebihi jumlah ULN Pemerintah. Dalam kurun waktu kurang dari sepuluh tahun, jumlah ULN sektor swasta meningkat hampir tiga kali lipat, yaitu dari USD54,3 miliar pada akhir 2005 menjadi USD159,3 miliar pada akhir September 2014 atau mencapai 54,5% dari total ULN Indonesia. Hasil kajian Bank Indonesia menunjukkan bahwa ULN swasta tersebut rentan terhadap sejumlah risiko, terutama risiko nilai tukar (*currency risk*), risiko likuiditas (*liquidity risk*), dan risiko beban utang yang berlebihan (*overleverage risk*). Risiko nilai tukar cukup tinggi karena sebagian besar ULN swasta digunakan untuk membiayai kegiatan usaha berorientasi domestik yang menghasilkan pendapatan dalam Rupiah sedangkan pembayaran ULN dilakukan dalam valuta asing (valas). Kerentanan terhadap risiko nilai tukar semakin tinggi karena minimnya penggunaan instrumen lindung nilai (*hedging*) di kalangan korporasi nonbank yang memiliki ULN. Di samping itu, risiko likuiditas juga cukup tinggi karena jumlah dan pangsa ULN swasta berjangka pendek terus meningkat. Sementara itu, terjadi peningkatan risiko *overleverage* yang terlihat dari semakin meningkatnya rasio utang terhadap pendapatan.

Risiko ULN swasta semakin tinggi karena prospek perekonomian masih diliputi oleh berbagai ketidakpastian. Likuiditas global diperkirakan akan mengetat dengan tingkat suku bunga yang meningkat seiring berakhirnya kebijakan moneter akomodatif di negara-negara maju, khususnya di Amerika Serikat. Pada saat yang bersamaan, ekonomi negara-negara *emerging market* yang menjadi mitra dagang utama Indonesia diperkirakan masih akan mengalami perlambatan disertai dengan harga komoditas ekspor di pasar internasional yang masih rendah. Kondisi ini menyebabkan beban pembayaran ULN berpotensi meningkat, sebaliknya kapasitas membayar ULN berpotensi menurun.

2. Q: Apa tujuan dari diterbitkannya PBI ini?

A: PBI ini bertujuan untuk memitigasi berbagai risiko yang ditimbulkan oleh ULN swasta, khususnya korporasi nonbank, yang dalam beberapa tahun terakhir jumlahnya meningkat sangat pesat. Risiko-risiko tersebut berupa risiko nilai tukar (*currency risk*), risiko likuiditas (*liquidity risk*), dan risiko beban utang yang berlebihan (*overleverage risk*). Penerapan prinsip kehati-hatian tersebut dilakukan dengan memperhatikan praktek umum pengelolaan usaha agar kontinuitas kegiatan usaha dan kegiatan investasi tetap terjaga.

3. Q: Mengapa BI perlu mengatur prinsip kehati-hatian atas ULN korporasi nonbank padahal saat ini jumlah korporasi nonbank peminjam ULN yang mengalami *default* sangat sedikit?

A: Memang saat ini jumlah perusahaan yang *default* masih sangat sedikit. Namun demikian, *shock* negatif baik yang bersumber dari internal maupun eksternal, dapat meningkatkan risiko gagal bayar (*default risk*). Hal ini berpotensi mengganggu kestabilan sistem keuangan dan ekonomi makro seperti yang terjadi pada krisis 1997/1998 mengingat sebagian besar korporasi yang memiliki ULN belum melakukan upaya mitigasi risiko yang baik.

4. **Q: Mengapa BI perlu mengatur kegiatan lindung nilai padahal beberapa korporasi non-bank saat ini sudah secara aktif melakukan kegiatan lindung nilai?**
- A: Jumlah korporasi nonbank yang melakukan lindung nilai dan volume transaksi lindung nilai yang dilakukan masih terbatas. Berdasarkan data, sebagian besar korporasi nonbank tidak melakukan lindung nilai meskipun memiliki *exposure* risiko nilai tukar. Selain itu, PBI ini juga merupakan upaya standarisasi dari praktik lindung nilai yang harus dilaksanakan oleh seluruh korporasi nonbank yang memiliki ULN.
5. **Q: Apa yang dimaksud dengan ULN dalam PBI ini?**
- A: Yang dimaksud ULN dalam PBI ini adalah utang Penduduk kepada bukan Penduduk dalam Valuta Asing (valas) dan/atau Rupiah, termasuk di dalamnya pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
6. **Q: Siapa saja yang diatur dalam PBI ini?**
- A: Seluruh korporasi nonbank yang memiliki ULN dalam valas. Namun, penghitungan kewajiban valas korporasi yang diatur dalam PBI juga mencakup kewajiban valas kepada residen.
7. **Q: Apakah PBI ini merupakan pembatasan ULN?**
- A: PBI ini tidak dimaksudkan untuk membatasi ULN tetapi lebih ke arah memperkuat manajemen risiko korporasi nonbank dalam menghadapi berbagai ketidakpastian perekonomian global dan domestik ke depan.
8. **Q: Prinsip kehati-hatian dalam peraturan ini mencakup apa saja?**
- A: Prinsip kehati-hatian dalam peraturan ini mencakup pemenuhan Rasio Lindung Nilai minimum, Rasio Likuiditas minimum, dan minimum Peringkat Utang (*Credit Rating*).
9. **Q: Apa yang dimaksud dengan Rasio Lindung Nilai?**
- A: Rasio Lindung Nilai adalah rasio jumlah nilai yang dilindungi nilaikan terhadap selisih negatif antara:
- Aset Valas terhadap Kewajiban Valas yang jatuh waktu sampai dengan 3 (tiga) bulan sejak akhir triwulan. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut:
$$\text{Rasio Lindung Nilai} = [\text{Aset Valas} - \text{Kewajiban Valas s.d 3 Bln}] \times (25\%)$$
 - Aset Valas terhadap Kewajiban Valas yang jatuh waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan ke depan sejak akhir triwulan. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut:
$$\text{Rasio Lindung Nilai} = [\text{Aset Valas} - \text{Kewajiban Valas} \geq 3 \text{ Bln s.d 6 Bln}] \times (25\%)$$
10. **Q: Apa yang dimaksud dengan Aset Valuta Asing?**
- A: Aset Valuta Asing adalah aset dalam Valuta Asing yang digunakan dalam perhitungan Rasio Lindung Nilai dan Rasio Likuiditas. Adapun rincian Aset Valuta Asing akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia mengenai Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank
11. **Q: Apa yang dimaksud dengan Kewajiban Valuta Asing?**
- A: Kewajiban Valuta Asing adalah kewajiban dalam Valuta Asing yang digunakan dalam perhitungan Rasio Lindung Nilai dan Rasio Likuiditas.. Adapun rincian Kewajiban Valuta Asing akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia mengenai Penerapan Prinsip

12. Q: Bagaimana cara perhitungan tagihan yang berasal dari transaksi *forward*, *swap* dan/atau *option* sebagai komponen Aset Valas?
- A: Tagihan yang berasal dari transaksi *forward*, *swap* dan/atau *option* dihitung sebagai Aset Valas sebesar nilai yang jatuh waktu sampai dengan 3 bulan ke depan dan/atau lebih dari 3 bulan sampai dengan 6 bulan ke depan sejak akhir triwulan.
13. Q: Apakah *Cross Currency Swap* (CCS) dapat diakui sebagai kegiatan lindung nilai dalam peraturan ini?
- A: Ya, dalam peraturan ini transaksi *swap* juga dapat berupa transaksi CCS, yaitu kontrak atau perjanjian antara dua pihak untuk mempertukarkan pembayaran bunga dan pokok yang memiliki denominasi mata uang yang berbeda.
14. Q: Bagaimana jika tidak terdapat selisih negatif antara Aset Valas dengan Kewajiban Valas?
- A: Jika tidak terdapat selisih negatif, maka korporasi nonbank tidak memiliki kewajiban memenuhi Rasio Lindung Nilai minimum.
15. Q: Bagaimana jika selisih negatif antara Aset Valuta Asing dengan Kewajiban Valuta Asing lebih rendah dari *threshold*?
- A: Korporasi nonbank yang memiliki selisih negatif antara Aset Valuta Asing dengan Kewajiban Valuta Asing lebih rendah dari *threshold* tidak diwajibkan memenuhi Rasio Lindung Nilai minimum.
16. Q: Bagaimana jika transaksi lindung nilai dalam rangka pemenuhan Rasio Lindung Nilai minimum dilakukan bukan dengan perbankan di Indonesia?
- A: Transaksi lindung nilai yang dilakukan bukan dengan perbankan di Indonesia setelah tanggal 1 Januari 2017 tidak dihitung sebagai pemenuhan atas kewajiban Rasio Lindung Nilai minimum maupun Rasio Likuiditas minimum. Tagihan yang timbul dari transaksi tersebut juga tidak dihitung sebagai Aset Valuta Asing.
17. Q: Apakah korporasi nonbank yang melakukan pencatatan laporan keuangan dalam mata uang Dolar AS dikecualikan dari kewajiban Rasio Lindung Nilai?
- A: Korporasi nonbank yang melakukan pencatatan laporan keuangan dalam mata uang Dolar AS dikecualikan, sepanjang memenuhi kriteria tertentu yang akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.
18. Q: Apa yang dimaksud dengan Rasio Likuiditas?
- A: Rasio Likuiditas adalah rasio antara total Aset Valas yang memadai terhadap Kewajiban Valas yang akan jatuh tempo sampai dengan 3 (tiga) bulan sejak akhir triwulan. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Aset Valas Jatuh Tempo} \leq 3 \text{ bln}}{\text{Kewajiban Valas Jatuh Tempo} \leq 3 \text{ bln}} \times 100\%$$

19. Q: Apa yang dimaksud dengan peringkat utang (*credit rating*)?
- A: Peringkat Utang (*Credit Rating*) adalah penilaian yang dilakukan oleh lembaga pemeringkat untuk menggambarkan kondisi keuangan perusahaan atau kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya secara tepat waktu (*credit worthiness*).

Dalam PBI ini, korporasi nonbank yang bermaksud melakukan ULN wajib memenuhi Peringkat Utang (*Credit Rating*) paling kurang setara BB- yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia.

Kewajiban ini berlaku bagi ULN yang ditandatangani atau diterbitkan sejak tanggal 1 Januari 2016, tetapi tidak berlaku bagi ULN valas yang merupakan *refinancing* (jika penambahan *outstanding* di bawah *threshold* tertentu), ULN valas untuk pembiayaan proyek infrastruktur yang diperoleh dari kreditor lembaga internasional (bilateral/multilateral), ULN valas untuk proyek infrastruktur Pemerintah Pusat dan Daerah, ULN valas yang dijamin oleh lembaga internasional (bilateral/multilateral), serta ULN valas berupa utang dagang (*trade credit*) dan utang lainnya (*other loans*).

20. Q: Lembaga Pemeringkat apa saja yang diakui?

A: Lembaga pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

21. Q: Apakah korporasi nonbank diperbolehkan menggunakan Peringkat Utang perusahaan induk untuk melakukan ULN kepada pihak lain selain induknya?

A: Korporasi nonbank diperbolehkan menggunakan Peringkat Utang induk untuk melakukan perjanjian ULN kepada pihak lain bila:

- a. ULN tersebut dijamin oleh perusahaan induk; atau
- b. Korporasi tersebut baru beroperasi secara komersial kurang dari 3 (tiga) tahun.

22. Q: Jenis peringkat utang apa yang digunakan, dan kapan peringkat tersebut dikeluarkan?

A: Peringkat utang berupa peringkat yang masih berlaku atas korporasi dan/atau surat utang sesuai dengan jenis dan jangka waktu ULN dalam valas. Dengan kata lain, jika korporasi akan melakukan ULN dengan menerbitkan surat utang berjangka panjang maka Peringkat Utang yang harus disampaikan adalah Peringkat Utang jangka panjang.

Masa berlaku peringkat utang atas korporasi (*issuer rating*) dan/atau surat utang (*issue rating*) paling lama 2 (dua) tahun setelah peringkat tersebut diterbitkan dan/atau ditetapkan.

23. Q: Peringkat utang apa yang dapat digunakan bila korporasi melakukan ULN dengan perjanjian kredit (*Loan Agreement*)?

A: Korporasi harus menggunakan peringkat utang atas korporasi (*issuer rating*).

24. Q: Apa sanksi atas pelanggaran ketentuan ini?

A: Korporasi Nonbank yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban pemenuhan prinsip kehati-hatian dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis. Selain itu, Bank Indonesia akan menyampaikan informasi mengenai pengenaan sanksi administratif tersebut kepada pihak-pihak terkait antara lain:

- a. Kreditor yang bersangkutan di luar negeri;
- b. Kementerian Negara BUMN, bagi Korporasi BUMN;
- c. Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Pajak;
- d. Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- e. Bursa Efek Indonesia (BEI), bagi Korporasi publik yang tercatat di BEI.

25. Q: Kapan sanksi tersebut mulai diberlakukan?

A: Sanksi diberlakukan sejak laporan triwulan keempat tahun 2015.

26. Q: Kapan PBI ini mulai berlaku?

A: Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015 dengan pentahapan sebagai berikut:

Pemberlakuan Kewajiban Pemenuhan:	1 Jan 2015 s.d 31 Des 2015	1 Jan 2016 s.d 31 Des 2016	Sejak 1 Jan 2017
Rasio Lindung Nilai	≤ 3 Bln: 20% ≥ 3 s.d 6 Bln: 20%	≤ 3 Bln: 25% ≥ 3 s.d 6 Bln: 25%	
Rasio Likuiditas	≤ 3 Bln: 50%	≤ 3 Bln: 70%	
Peringkat Utang (Credit Rating)	-	Wajib mulai 1 Jan 2016	
Transaksi Lindung Nilai dalam rangka pemenuhan Kewajiban Rasio Lindung Nilai	Tidak harus dengan perbankan di Indonesia		Harus dengan perbankan di Indonesia
Penerapan Sanksi Administratif	Diterapkan mulai triwulan keempat	Sudah diterapkan	